

# Implementasi Penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penanganan Trauma Psikologis Perempuan Korban Kekerasan Seksual: Perspektif Hukum Dan Psikologi Forensik

## ABSTRACT

*Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence represents a progressive step in strengthening legal protection for women victims of sexual violence in Indonesia. However, its implementation still faces several challenges, particularly in addressing victims' psychological trauma, which is often neglected in law enforcement practices. This study aims to analyze the implementation of the law within Indonesia's criminal justice system and assess how far law enforcement officials understand and apply victim-centered justice principles. Using a juridical-empirical approach, this research examines legislative provisions and legal doctrines, and their application in practice, integrating legal and forensic psychology perspectives. The findings indicate that although the law normatively provides a strong protective foundation, in practice, there are obstacles such as weak coordination among law enforcement agencies and a limited understanding of trauma-informed approaches. These findings highlight the need to enhance the capacity of law enforcement officers, strengthen responsive legal oversight, and establish implementing regulations that prioritize substantive justice and psychological recovery for victims of sexual violence.*

**Keywords:** Forensic Psychology, Law Number 12 of 2022, Sexual Violence Crime, Legal Protection, Psychological Trauma.

## ABSTRAK

*Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan langkah yang baik dalam meningkatkan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual di Indonesia. Namun, penerapannya masih mengalami berbagai hambatan, terutama dalam penanganan trauma psikologis korban yang sering kali terabaikan dalam praktik penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi undang-undang tersebut dalam sistem hukum pidana Indonesia serta menilai sejauh mana aparat penegak hukum memahami dan menerapkan prinsip keadilan yang berorientasi pada korban. Melalui pendekatan yuridis empiris, penelitian ini mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta penerapannya dalam praktik, dengan memadukan perspektif hukum dan psikologi forensik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif UU ini telah memberikan dasar perlindungan yang komprehensif, dalam praktiknya masih terdapat kendala berupa lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dan kurangnya pemahaman aparat terhadap pendekatan trauma-informed. Penemuan ini menegaskan perlunya peningkatan kapasitas aparat, penguatan pengawasan pelaksanaan hukum yang*

*responsif terhadap korban, serta pembentukan peraturan pelaksana yang berorientasi pada keadilan substantif dan pemulihan psikologis korban kekerasan seksual.*

**Kata Kunci:** Psikologi Forensik, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Trauma Psikologis.

## PENDAHULUAN

Kekerasan seksual adalah pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius. Dampaknya bukan hanya cedera fisik, melainkan trauma psikologis yang mendalam. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan perlindungan hukum dan pemulihan yang memadai bagi korban kekerasan seksual, sesuai dengan ketentuan Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Dari bentuk tanggung jawab negara, pemerintah menerbitkan undang-undang baru untuk melindungi korban kekerasan seksual. Selain untuk meningkatkan hukuman kepada pelaku, undang-undang ini mengatur tentang proses bagaimana pemerintah memberikan perlindungan dan pemulihan korban.

(Hasan, 2025a) dalam bukunya Hukum Pidana, hukum pidana berfungsi bukan hanya sebagai alat untuk melakukan pembatasan, tetapi juga sebagai bentuk melindungi hak-hak korban dan masyarakat. Oleh karena itu, demi hukum yang akurat dan keadilan yang sesungguhnya, posisi Undang-Undang TPKS harus diprioritaskan demi pemulihan korban.

Namun dalam pelaksanaannya, Undang-Undang TPKS masih mengalami banyak hambatan (Hasan, 2025b) dalam Sistem Peradilan Pidana menjelaskan bahwa penegakan hukum sangat bergantung pada kerjasama antar lembaga penegak hukum. Dalam kasus kekerasan seksual, kerja sama antar lembaga belum dapat terwujud dan ditambah kurangnya pemahaman dari kalangan pejabat mengenai penanganan trauma korban, yang seharusnya sebagai pelopor dalam menyelidiki dan menangani korban.

Fakta di lapangan, masih banyak pelaksanaan hukum yang belum terlaksana dalam pelaksanaan menegakkan nilai-nilai keadilan dan memperhatikan keadaan korban. (Hasan, 2025a) dalam bukunya “Penegakan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia” menjelaskan bahwa hak dan keadilan warga negara yang berlandaskan hukum merupakan prioritas. Namun pada kenyataannya, korban kekerasan seksual sering kali menjalani proses hukum yang tidak mempertimbangkan kondisi mereka dan bahkan berisiko mengalami trauma ulang. Pertanyaan seperti “Mengapa hukum tidak memperhatikan aspek psikologis?” muncul sebagai jembatan antara aspek hukum dan psikologis.

Hutagalung dan Budianto (2025) menyoroti pentingnya memberikan perhatian dan perlindungan kesehatan mental korban selama proses peradilan. Di sisi lain, Eddyono (2024) berpendapat bahwa keadilan yang lebih berkemanusiaan, seharusnya prinsip keadilan rehabilitatif menjadi prioritas utama. Penelitian yang dilakukan oleh Ningrum (2024) dan Buana dan Setiawan (2024) juga menunjukkan bahwa keberhasilan Undang-Undang TPKS sangat ditentukan oleh kesiapan sistem hukum, lembaga, dan tenaga kerja yang menangani korban kekerasan seksual.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk meneliti penerapan implementasi Undang-Undang TPKS dalam rangka menangani trauma psikologis bagi perempuan korban kekerasan seksual, dengan mengintegrasikan pandangan hukum serta psikologi forensik. Sasaran penelitian ini adalah untuk menemukan bentuk perlindungan hukum yang lebih berorientasi pada korban. Pusat perhatian dari penelitian ini mencakup:

1. Bagaimana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 diterapkan dalam menangani trauma korban kekerasan seksual?
2. Apa perspektif hukum dan psikologi forensik terhadap korban perempuan kekerasan seksual?

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang dipakai adalah kualitatif dengan strategi yuridis empiris. Metode ini dipakai karena masalah yang diperiksa tidak hanya berkaitan dengan norma hukum yang tertulis, tetapi juga dengan kondisi yang dihadapi oleh perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual di lapangan.

Pendekatan hukum diterapkan untuk menganalisis ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual beserta regulasi hukum lainnya yang relevan. Di sisi lain, pendekatan empiris digunakan untuk mengevaluasi bagaimana ketentuan hukum ini diterapkan dalam praktik, khususnya dalam penanganan trauma psikologis korban oleh aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga pendukung.

Informasi penelitian dikumpulkan melalui studi literatur mengenai undang-undang, peraturan, buku hukum, jurnal ilmiah, dan penelitian sebelumnya yang membahas penerapan hukum serta kondisi psikologis para

korban. Data tersebut kemudian dianalisis dengan pendekatan deskriptif dan kualitatif untuk menggambarkan keterkaitan antara norma hukum dan pelaksanaannya di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini bersifat tidak hanya normatif, dengan fokus pada hukum sebagai teks, tetapi juga empiris, dengan meneliti hukum sebagai fenomena sosial yang ada di masyarakat

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penanganan Trauma Korban Kekerasan Seksual**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) di Indonesia merupakan landasan baru dalam perubahan hukum pidana. Dalam regulasi ini, Indonesia pertama kalinya memiliki hukum pidana secara jelas mengatur hak-hak korban, termasuk hak psikologis, serta jaminan perlindungan dan pengaturan pemulihan.

Hukum Pidana, Hasan (2025) menjelaskan bahwa korban memiliki hak untuk terlindungi sesuai isi fungsinya di hukum pidana yaitu memiliki fungsi sebagai alat represif, preventif dan korektif. Hasan (2025) menyatakan bahwa dalam operasional dan cakupan sistem peradilan pidana, harus ada kerja sama yang baik antara penyidik, jaksa, dan lembaga yang mendukung korban.

Di lapangan, terbukti bahwa penanganan korban memang diatur oleh hukum. Namun, perlindungan terhadap korban mulai dari tahap penyelidikan sampai persidangan, bahkan layanan setelah persidangan, tidak berlangsung secara konsisten. Bisa dikatakan bahwa penanganan korban masih mengedepankan aspek prosedural dan kurang memberikan perhatian pada korban. Akibatnya, sistem peradilan pidana dapat menyebabkan korban merasa tertekan, terutama ketika mereka berhadapan dengan proses hukum, melalui wawancara atau kegiatan yang bisa memicu mereka untuk mengingat kembali pengalaman traumatis.

Permasalahan yang timbul adalah bahwa perlindungan bagi korban, dari tahap penyelidikan hingga tahap persidangan, termasuk layanan pasca-persidangan, belum diterapkan secara merata. Sebenarnya, penanganan terhadap korban masih terfokus pada prosedur tanpa mempertimbangkan substansi. Oleh karena itu, dalam konteks sistem peradilan pidana, korban memiliki potensi untuk mengalami tekanan, terutama saat mereka menghadapi prosedur pemeriksaan atau wawancara yang dapat memaksa mereka untuk mengingat peristiwa traumatis di depan umum.

Ketidakcocokan antara standar dan kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan keadilan restoratif dalam undang-undang TPKS belum berjalan secara maksimal. Tri & Ningrum, (2024) mengartikan bahwa keberadaan peraturan ini adalah hasil dari usaha keras masyarakat sipil dalam membela hak-hak korban, tetapi pelaksanaannya masih belum sepenuhnya terealisasi. Pandangan ini sejalan dengan pernyataan (Eddyono, 2021) yang berpendapat bahwa penerapan prinsip-prinsip ini dapat menjadi salah satu cara untuk sepenuhnya memulihkan korban dan sekaligus meningkatkan akuntabilitas pelaku.

Di samping itu, keberadaan dukungan hukum juga merupakan salah satu elemen yang sangat krusial dalam pelaksanaan Undang-Undang TPKS. Dalam karyanya yang berjudul Bantuan Hukum, (Hasan, 2025) menyatakan bahwa akses terhadap pendampingan hukum adalah hak yang dilindungi oleh konstitusi dan seharusnya dilindungi oleh pemerintah. Dalam kasus kekerasan seksual, dukungan yang diperlukan tidak hanya bersifat hukum tetapi juga mencakup aspek psikologis dan sosial, sehingga para korban merasa terlindungi, didengarkan, dan aman selama proses hukum berlangsung.

Hasil kajian yang dilakukan Hasan (2023) di Jurnal Hukum dan Politik Sosial menunjukkan bahwa individu yang menjadi korban kekerasan seksual sering kali menghadapi trauma yang mendalam, hilangnya rasa percaya diri, dan ketakutan untuk melapor akibat proses hukum yang tidak mempertimbangkan kebutuhan korban. Oleh sebab itu, pelaksanaan Undang-Undang TPKS perlu dilengkapi dengan pembentukan satu sistem layanan holistik yang melibatkan psikolog forensik, konselor trauma, serta advokat yang mengalami keahlian khusus mendampingi korban kekerasan seksual.

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa dari sudut pandang hukum, UU TPKS sudah memberikan perlindungan yang menyeluruh bagi korban, tetapi secara praktis, pelaksanaannya masih membutuhkan peningkatan, baik dalam hal kolaborasi antara lembaga-lembaga terkait maupun peningkatan kapasitas aparat penegak hukum agar lebih memahami pentingnya pendekatan yang berbasis pada pemahaman trauma.

### **Perspektif Hukum dan Psikologi Forensik terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual**

Perspektif hukum menyangkut perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual berakar pada prinsip-prinsip negara yang berbasis hukum serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hasan (2025) dalam tulisannya mengenai Penegakan Hukum di Indonesia menegaskan bahwa negara bertanggung jawab atas perlindungan korban, bukan sekadar sebagai bentuk perhatian. Sebuah negara yang menegakkan hukum secara efektif mesti memastikan bahwa semua proses hukum menghargai martabat setiap orang, termasuk perempuan korban kekerasan seksual.

Dari sudut pandang hukum pidana, perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual berhak mendapatkan perlakuan yang menghargai martabatnya dan bebas dari segala bentuk diskriminasi. Namun, sebagaimana diungkapkan oleh Hutagalung & Budianto, (2025) sering kali penegakkan hukum tidak memperhatikan aspek psikologis korban. Ketidapahaman terhadap trauma yang dialami bisa menyebabkan proses penyelidikan makin memperburuk keadaan mental mereka. Dalam konteks ini, psikologi forensik berperan penting dalam menjembatani hukum dan pemulihan psikologis dengan mengedepankan korban sebagai pihak yang harus dilindungi, bukan hanya sekadar objek dalam proses penyelidikan.

Dalam proses peradilan, wanita yang menjadi korban kekerasan seksual sering mengalami tekanan mental akibat stigma sosial dan minimnya dukungan dari instansi yang terkait. Hasan (2023) mencatat bahwa 79 persen korban menderita trauma berat setelah insiden, seperti kegelisahan, depresi, dan kehilangan rasa aman. Pendekatan psikologi forensik sangat krusial agar proses hukum tidak memperburuk kondisi, melainkan menjadi langkah menuju pemulihan dan pengembangan diri bagi korban.

Eddyono (2021) menyatakan bahwa dalam sistem hukum pidana, hak-hak para korban harus diutamakan sama pentingnya dengan kepentingan negara dalam menuntut pelaku. Prinsip keadilan restoratif, yang menekankan pemulihan sosial, dapat dipakai sebagai dasar untuk mengintegrasikan komponen hukum dan aspek psikologis dalam sistem yang lebih humanis. Menurut Hasan, (2025) dalam tulisannya mengenai Sistem Peradilan Pidana, keberhasilan penerapan hukum sangat tergantung pada pemahaman aparat penegak hukum terhadap kondisi psikologis para korban. Oleh karena itu, pelatihan yang memperhatikan dimensi gender dan trauma bagi aparat penegak hukum menjadi hal mutlak untuk mencapai proses peradilan yang adil dan berempati.

Selain itu, dalam karyanya mengenai Sistem Peradilan Pidana, Hasan (2025) menyoroti bahwa kesuksesan dalam penegakkan hukum sangat bergantung pada pemahaman aparat penegak hukum terhadap situasi korban. Oleh karena itu, sangat krusial untuk memberikan latihan yang fokus pada aspek kesetaraan gender serta pemahaman mengenai trauma kepada aparat penegak hukum. Penggabungan antara ilmu hukum dan psikologi forensik dapat membangun sistem peradilan yang bukan hanya menjamin proses hukum yang formal, tetapi juga menyediakan peradilan yang substansial yang menghargai martabat manusia.

Melalui itu, kolaborasi antara hukum dan psikologi forensik menjadi sangat vital dalam menciptakan sistem peradilan yang tidak sekadar berfokus pada keadilan legal, melainkan juga menjamin adanya keadilan yang substansial dan penghormatan terhadap kemanusiaan untuk korban kekerasan seksual.

## **Analisis Umum**

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi di lapangan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Undang-Undang TPKS dalam menangani korban kekerasan seksual belum sepenuhnya sesuai harapan. Berbagai tantangan utama yang muncul antara lain kurangnya pemahaman di kalangan pihak-pihak terkait tentang hak-hak korban, minimnya fasilitas layanan untuk pemulihan mental, serta keberadaan norma-norma hukum yang belum berpihak kepada perempuan.

Pendekatan hukum yang menempatkan kepentingan korban sebagai prioritas, ditambah dukungan dari psikologi forensik, dapat menjadi cara yang efektif untuk memperbaiki pelaksanaan Undang-Undang TPKS. Kerja sama antara penegak hukum, psikolog forensik, organisasi bantuan hukum, serta kelompok masyarakat sipil sangat diperlukan dalam membangun sistem hukum yang lebih berempati dan benar-benar adil.

Dengan memperkuat penerapan Undang-Undang TPKS berdasarkan prinsip kemanusiaan dan fokus kepada pemulihan korban, diharapkan wanita yang mengalami kekerasan seksual dapat memperoleh keadilan secara menyeluruh, baik dari aspek hukum maupun psikologis, sehingga negara dapat berperan secara nyata dalam menjamin perlindungan serta memulihkan martabat dan harga diri.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan temuan dari penelitian mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang mengatur Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam menangani trauma psikologis pada perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual, bisa diambil beberapa poin penting sebagai berikut:

1. Dari sisi hukum, Undang-Undang TPKS menawarkan struktur menyeluruh untuk melindungi dan merehabilitasi para korban tindakan kekerasan seksual. Pasal 66 sampai 73 Undang-Undang tersebut secara jelas mengatur hak para korban untuk mendapatkan layanan konseling psikologis, rehabilitasi, dan perlindungan dari kemungkinan terulangnya tindakan kekerasan. Namun, dalam praktik, terdapat berbagai rintangan, seperti kurangnya kerja sama antar lembaga, terbatasnya tenaga manusia, serta pemahaman yang belum maksimal dari aparat penegak hukum mengenai aspek keadilan yang memperhatikan kondisi trauma korban.

2. Dari tinjauan empiris, penerapan Undang-Undang TPKS belum sepenuhnya menggambarkan nilai keadilan yang benar-benar memfokuskan perhatian pada korban. Proses peradilan yang lamban dan tidak responsif sering kali mengakibatkan efek negatif berulang dan memperparah kondisi psikologis para korban. Ini menunjukkan adanya ketidakcocokan antara ketentuan hukum yang seharusnya ada dan pelaksanaannya di lapangan.

3. Dari sudut pandang psikologi forensik, penanganan terhadap korban kekerasan seksual memerlukan pendekatan yang penuh perhatian, empati, dan berorientasi pada pemulihan. Psikologi forensik berperan penting dalam menjembatani antara aspek hukum dan psikologis, agar korban dapat memperoleh keadilan yang seimbang. Sebuah pendekatan yang mengintegrasikan bidang hukum dengan psikologi adalah elemen fundamental dalam menciptakan sistem keadilan yang tidak hanya menghukum pelanggar, tetapi juga memberikan dukungan untuk pemulihan menyeluruh bagi korban.

Dengan demikian, efektivitas pelaksanaan UU TPKS akan lebih baik jika dilaksanakan melalui strategi yang kolaboratif, yang melibatkan penegak hukum, pakar psikologi forensik, lembaga yang mendukung korban, serta elemen masyarakat sipil untuk bersama-sama mencapai keadilan yang substansial, memberikan perhatian kepada korban, dan menekankan pada pemulihan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Hasan, Zainudin. Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Pers, 2025.

Hasan, Zainudin. Sistem Peradilan Pidana. Bandung: Refika Aditama, 2025.

Hasan, Zainudin. Bantuan Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2025.

Hasan, Zainudin. Penegak Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2025.



Hutagalung, Saut & Budianto, Herman. Psikologi Forensik dan Hukum Pidana. Yogyakarta: Deepublish, 2025.

### **Jurnal**

Hasan, Zainudin, Intan Annisa, Aulia Rizky Hafizha, dan Anis Nurhalizah. “Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Pelecehan di Bawah Umur.” *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* Vol. 1, No. 2 (2023): 107–114. e-ISSN 2986-3287.

Buana, R. A., & Setiawan, F. “Legal Protection Efforts for Victims of Sexual Violence Crimes in Indonesia.” *LEGAL BRIEF* Vol. 14, No. 3 (2024). DOI: 10.35335/legal.v14i3.1367.

Ningrum, S. E. “Legal Political Review of the Protection of Sexual Violence Victims in the Perspective of Law Number 12 of 2022 Concerning Sexual Violence Crimes.” *Journal Equitable (JEQ)* Vol. 9, No. 2 (2024). DOI: 10.37859/jeq.v9i2.6974.

Hutagalung, M., & Budianto, A. “The Urgency of Strengthening Regulation and Implementation of Mental Health Protection in Handling Sexual Violence in the Criminal Justice System.” *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* Vol. 3, No. 3 (2025). DOI: 10.59059/mandub.v3i3.2727.

Eddyono, S. W. “Restorative Justice for Victim’s Rights on Sexual Violence: Tension in Law and Policy Reform in Indonesia.” *Journal of Southeast Asian Human Rights (JSEAHR)* Vol. 5, No. 2 (2021). DOI: 10.19184/jseahr.v5i2.28011.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.